



BUPATI LEBAK

Rangkasbitung, 03 April 2020

Nomor : 912/254-Pemb/2020

Kepada

Lampiran : -

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa

Perihal : Penghentian/Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil *Teleconference* Kementerian Dalam Negeri dengan Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tanggal 03 April 2020, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghentian/Pembatalan seluruh Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 baik melalui tender, seleksi ataupun non tender;
2. Bagi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sudah diumumkan, agar prosesnya dihentikan dan dibatalkan serta disampaikan kepada peserta pemilihan/pemenang bahwa proses tidak dapat dilanjutkan sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri RI tersebut di atas;
3. Bagi Kegiatan yang telah menyelesaikan Proses Pengadaan Barang/Jasa (***Tanda tangan Kontrak***) dapat dilanjutkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE.,MM

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Ketua KADIN Kabupaten Lebak;
5. Yth. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Kab. Lebak.